

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

Edisi  
Lengkap

# PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN

 NUANSA AULIA

14.06.2017

Edisi  
Lengkap

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

# PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN



365

SAM

P

142538 - R/FH

14.06.2017

 **NUANSA AULIA**

# **PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN**

Oleh:

**C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.**

Copyright © 2016 pada **PENERBIT NUANSA AULIA**

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out, Montase **Aulia Studio**

Cetakan I: Desember 2016

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: [nuansaaulia@yahoo.co.id](mailto:nuansaaulia@yahoo.co.id)

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI  
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

## **KATALOG DALAM PENERBITAN**

Samosir, Djisman

Penologi dan pemasyarakatan / oleh Djisman Samosir.

- ed. Lengkap, -- Bandung: Nuansa Aulia 2016

viii + 312 hlm. : 14,5 × 20,5 cm

ISBN 978-979-071-283-6

1. Hukum pidana.            I. Judul.

345

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## Kata Pengantar

Buku ini berjudul: **Penologi dan Pemasarakatan**, yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dampak pemidanaan bagi pelaku, korban tindak pidana atau keluarga korban tindak pidana serta masyarakat, tujuan pemasarakatan, pembinaan warga binaan lembaga pemasarakatan, hak-hak warga binaan lembaga pemasarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada di dalam hukum pidana serta pendapat para ahli hukum pidana.

Penologi sebagai ilmu tentang pemidanaan menurut hemat penulis menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tugas Jaksa Penuntut Umum, karena dengan memahami Penologi, Jaksa Penuntut Umum akan bisa mempertimbangkan tuntutan yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, masyarakat atau pelaku tindak pidana. Demikian juga halnya dengan Hakim pada saat memidana seseorang, pidana yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan, sudah ada aturan mainnya, sesuai pasal yang dilanggar yang menetapkan minimal dan maksimal hukuman. Namun berapa lama hukuman yang dijatuhkan hakim, memerlukan pertimbangan yang objektif dan dasar hukum yang akurat serta alat-alat bukti yang jelas. Persoalan-persoalan yang demikianlah antara lain dipaparkan dalam buku ini. Para penasihat hukum juga perlu membaca buku ini, karena dengan memahami tujuan pemidanaan dan dampak pidana, para penasihat hukum dapat memosisikan diri seobjektif mungkin, pada saat melakukan pembelaan bagi kliennya.

Dalam kesempatan ini saya sebagai Dosen Fakultas Hukum UNPAR mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum UNPAR, Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL. M. yang telah memberikan kata sambutan atas penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Sudah sewajarnya karya yang sederhana ini, masih jauh dari sempurna. Dan untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca yang budiman saya terima dengan senang hati.

Bandung, Desember 2016

C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

**Buku ini dipersembahkan kepada Cucuku tersayang:  
Edesius Samosir  
Hansel Gaudenzo**

## Kata Sambutan

Perbincangan tentang persoalan-persoalan hukum di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk bidang-bidang kajian khusus seperti penologi (ilmu tentang penganan penjatuhan sanksi pidana) sekarang ini tidak lagi hanya didominasi pakar-pakar hukum pidana dan dilakukan hanya di balik ruang kelas. Masyarakat umum langsung terlibat dalam perdebatan tentang pengembangan hukum pidana (melalui RKUHP), perebutan kewenangan penanganan kasus korupsi antara KPK, Jaksa dan Kepolisian, persoalan layak/tidaknya gugatan praperadilan, penilaian tas bukti-bukti dan kesaksian ahli di dalam persidangan pidanan, sampai dengan persoalan-persoalan yang secara khusus dibahas oleh penologi: bentuk-bentuk saksi pidana serta tujuan penjatuhan sanksi pidana.

Masyarakat Indonesia menjadi semakin sadar hukum. Ini adalah perkembangan yang sebenarnya baik dan patut disambut dengan gembira terutama oleh para pakar-pakar hukum. Pakar-pakar hukum (termasuk pakar hukum pidana) dipaksa berpikir ulang tentang posisi mereka sebagai penjaga dan pintu masuk pengetahuan hukum (pidana apalagi penologi) yang selama ini dipandang esoteric.

Namun demikian, dapat diberikan sejumlah catatan tentang ini. Masyarakat luas di media masa cetak-elektronik bahkan di media sosioal dilibatkan dan terlibat dalam perdebatan tentang apakah pecandu narkoba harus diperlakukan sebagai orang sakit atau semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa saat lalu, ketika pemerintah Presiden Jokowi memutuskan untuk melaksanakan “eksekusi pidana mati” yang selama bertahun-tahun ditunda terhadap narapidana (pelaku tindak pidana narkoba) muncul pula perdebatan luas tentang apakah di Negara Hukum Indonesia yang berasaskan Pancasila dan memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab masih layak hukuman mati dipertahankan. Para pendukung maupun para penentang kemudian dengan pelbagai cara berupaya memobilisasi dukungan masyarakat dan memunculkan diri sebagai kelompok penekan. Dengan cara serupa masyarakat terlibat dalam diskusi tentang kepantasan pelaku tindak pidana, biasanya tokoh-tokoh besar di bidang pemerintahan atau kekuasaan kehakiman, dijatuhi hukuman mati atau sebaliknya setiap tahun menikmati remisi otomatis. Pernah pula masyarakat diajak berpikir

tentang penanganan terbaik terhadap pelaku pemerkosaan: dijaram, hukuman mati, atau sekedar dibuat menjadi impoten?

Perdebatan-perdebatan di atasi – secara langsung bersentuhan dengan kajian penologi – tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas sekolah-sekolah hukum, namun justru di layar kaca dan media masa (press ataupun media sosial). Ini perkembangan menarik mengingat perdebatan tentang persoalan-persoalan di atas masih akan terus berlangsung dan akan semakin menyentuh banyak dan ragam persoalan.

Temuan yang sama menariknya adalah bahwa dalam masyarakat yang kadang lebih mengandalkan emosi sesaat daripada jalan nalar-akademis yang lebih repot ditempuh seringkali muncul komentar atau pandangan cepat, kadang cerdas dan lebih sering mengerikan. Media masa daripada meredam kadang justru menangkap dan mengeksploitasi pandangan-pandangan emosional sesaat seperti itu. Sayangnya pakar-pakar hukum kerap justru turut terlibat dan menikmati ikhtiar mass media menjadikan persoalan besar hukum pidana dan/atau penologi sekedar sebagai reality show.

Buku ini adalah sumbangan pemikiran yang ditulis oleh seorang dosen senior di Fakultas Hukum UNPAR, Djisman Samosir, SH. MH., di bidang penologi yang seharusnya dapat meredam pendangkalan pemikiran tentang sanksi pidana serta penjatuhan sanksi yang ditengarai di atas. Ikhtiar ini perlu disambut dengan gembira. Namun sebagaimana juga uluran tangan tidak boleh dan pantas dibiarkan tanpa disambut, pembaca (masyarakat luas terutama mahasiswa hukum ataupun bukan) diharapkan melakukan langkah berikutnya: membaca, menelaah dan memikirkan butiran pengetahuan yang disampaikan sebagai hasil perenungan dan kerjakeras panjang. Pada waktunya mereka semua (sebagai bagian dari masyarakat luas), bilamana berhadapan dengan persoalan-persoalan penologi actual akan dapat memberikan pandangan yang lebih cerdas, nalar, dan dengan dukungan teori yang lebih ajeg. Dengan itupun buku ini dan pembaca sekalian telah turut mendukung pekerjaan besar bangsa Indonesia yang tidak pernah boleh selesai: mencerdaskan dan memperadabkan kehidupan bangsa.

Tristam P. Moeliono

Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Sambutan</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Bab 1 Peranan Penologi Dalam Hukum Pidana</b> .....	<b>1</b>
1.1. Pengertian Penologi .....	2
1.2. Tujuan Mempelajari Penologi .....	5
<b>Bab 2 Sejarah Perkembangan Penjatuhan Hukuman</b> .....	<b>8</b>
2.1. Penjatuhan Hukuman Sebelum Negara Terbentuk .....	8
2.2. Sejarah Pertumbuhan Susunan Pidana di Indonesia.....	10
<b>Bab 3 Jenis-jenis Pidana di Dalam KUHP</b> .....	<b>17</b>
3.1. Pidana Mati ( <i>Dood Straf</i> ) .....	21
3.2. Pidana Penjara ( <i>Gevangenisstraf</i> ) .....	37
3.3. Pidana Kurungan ( <i>Hechtenis</i> ) .....	46
3.4. Pidana Denda ( <i>Geldboete / Day Fine</i> ) .....	48
3.5. Pidana Bersyarat .....	53
3.6. Pidana Tutupan .....	56
<b>Bab 4 Kinerja Penegak Hukum</b> .....	<b>60</b>
4.1. Kinerja Kepolisian .....	60
4.2. Kinerja Kejaksaan .....	75
4.3. Kinerja Hakim .....	84
4.4. Kinerja Advokat .....	96
4.5. Berbagai Permasalahan yang Perlu Mendapat Perhatian	105
<b>Bab 5 Tujuan Pidana</b> .....	<b>119</b>
5.1. Pengertian Pidana .....	134
5.2. Teori-teori tentang Tujuan Pidana .....	142
5.3. Harapan dalam Proses Peradilan Pidana .....	165
<b>Bab 6 Aliran-aliran dalam Hukuman Pidana</b> .....	<b>176</b>
6.1. Aliran-aliran Klasik ( <i>Klassieke Richting</i> ) .....	176
6.2. Aliran Modern .....	178
6.3. Aliran Sosiologis ( <i>Sociologische The Richting</i> ) .....	184



<b>Bab 7</b>	<b>John Howard sebagai Perintis (Trail Blazer)</b>	
	<b>Pembaharuan Penjara .....</b>	<b>185</b>
<b>Bab 8</b>	<b>Sejarah Perkembangan Tatacara Pelaksanaan</b>	
	<b>Pidana Penjara .....</b>	<b>191</b>
	8.1. Sistem Pennsylvania .....	191
	8.2. Sistem Auburn .....	192
	8.3. The Mark System .....	193
	8.4. The Irish Progressive System .....	195
	8.5. Sistem Elmira .....	197
<b>Bab 9</b>	<b>Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah</b>	
	<b>Pembinaan Narapidana .....</b>	<b>198</b>
	9.1. Fungsi Lembaga Pemasyarakata .....	198
	9.2. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan	
	Dengan Hak-Hak Warga Binaan .....	201
	9.3. Hak-Hak Warga Binaan Menurut Undang-Undang	
	Nomor 12 Tahun 1995 .....	202
	9.4. Pembinaan Narapidana Harus Komprehensif .....	217
<b>Bab 10</b>	<b>Peranan Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana..</b>	<b>231</b>
	10.1. Narapidana Bagian dari Masyarakat .....	231
	10.2. Kejahatan sebagai Masalah Sosial .....	233
	10.3. Hukuman sebagai Derita bagi Narapidana .....	239
	10.4. Strategi Pembinaan Narapidana .....	244
	10.5. Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan	
	Warga Binaan Pemasyarakatan .....	245
	10.6. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan .....	249
<b>Bab 11</b>	<b>Grasi .....</b>	<b>261</b>
	11.1. Pengertian Grasi .....	261
	11.2. Dasar Hukum Grasi di Indonesia .....	262
<b>Lampiran</b>	<b>.....</b>	<b>265</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>.....</b>	<b>307</b>
<b>Biodata Editor</b>	<b>.....</b>	<b>311</b>
<b>Biodata Penerbit</b>	<b>.....</b>	<b>312</b>

Untuk membuka wawasan kita sehubungan dengan judul di atas, saya akan mengemukakan pendapat dari Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, sebagai berikut:

*“Sekalipun ilmu pengetahuan tentang akibat hukum dan delik (ajaran tentang pemidanaan) tidak terlalu kentara kadar yuridikalnya dibandingkan ihwal hukum pidana, namun kadar keilmiahannya tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Lagi pula nilai atau makna hukum pidana untuk bagian terbesar sangat tergantung tidak saja pada cara penetapan sanksi pidana (Straf/dan tindakan maatregel) yang tepat serta adil, melainkan juga pada perlakuan yang bertanggung jawab tertentu dan sebagaimana harus diberikan kepada terpidana (delinquent). Ilmu hukum pidana di masa lalu kerap dengan keliru memandang tindak pidana semata-mata sebagai fenomena yuridikal saja. Dengan konsekuensi dikesampingkannya ihwal akibat-akibat hukum (pemidanaan) dari tindak pidana tersebut”<sup>1</sup>*

Dengan demikian, bahwa mempelajari penologi, yang antara lain berbicara tentang tujuan pemidanaan, akibat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dan pengaruh pidana bagi korban kejahatan serta berat-ringannya pidana yang dijatuhkan hakim, menjadi bahan yang sangat penting dalam persoalan penologi. Penologi tidak sekedar harus dipahami sebagai ilmu tentang pemidanaan, akan tetapi juga merupakan sesuatu hal yang penting sehubungan dengan tugas penasihat hukum pada saat melakukan pembelaan, tugas Jaksa

---

1. Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, hal. 455).

Penuntut Umum pada saat melakukan penuntutan, juga tugas Hakim pada saat menjatuhkan pidana. Sebagai ilmu pengetahuan, penologi juga mengantarkan kepada kita, apa dasarnya terdakwa harus dibela di pengadilan, apa dasarnya terdakwa harus dituntut, dan apa dasarnya terdakwa harus dipidana.

Peranan Penologi dalam hukum pidana, dapat diketahui dari pengertian dan tujuan penologi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **1.1. Pengertian Penologi**

Sama seperti ilmu hukum, mendefinisikan penologi merupakan pekerjaan yang tidak gampang, karena tidak mungkin membuat suatu definisi yang berlaku secara universal. Namun demikian, untuk memahami penologi dengan baik, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan penologi.

1. *Penology is the study of the reformation and rehabilitation of criminals and of the management of prisons: also spelled poenology*<sup>2</sup>.  
(Penologi adalah suatu studi mengenai reformasi dan rehabilitasi narapidana dan pengelolaan penjara),
2. *Penology is the science of prison management and rehabilitation of criminals*<sup>3</sup>.  
(Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan narapidana),
3. *Penology is the body of knowledge concerned with the treatment of those who break the law*<sup>4</sup>.  
(Penologi adalah suatu pengetahuan yang penting yang berkenaan dengan pembinaan pelanggar hukum),
4. *by penology is meant the study of punishment for crime*<sup>5</sup>.  
(Penologi merupakan studi mengenai pidana bagi kejahatan)

---

2 Webster's New Twentieth Century of The English Language Unabridged. Second edition. Halaman 1327

3 Black's Law Dictionary With Pronunciations. Sixth edition. Tahun 1990. Halaman 1134.

4 G.I.Giardini. The Parole Process. Charles C. Thomas- Publisher USA, halaman 3.

5 Barbara Hudson: Understanding Justice An Introduction to Ideas perspectives and controversies in modern penal theory. Open University Press. Buckingham-Philadelphia 1996. Halaman 1.

5. *Penology can be defined roughly as that portion of criminology which is devoted to the study of punishment and its consequences. Penology includes: to choose but a few of the more obvious and important illustration, a serious. Concern with the evolution of punishment (i.e. history) how we go about the difficult but very important task of defining circumstances under which the state has the right to create law and than impose punishment on those citizens found guilty of unlawful conduct (i.e. moral philosophy) the body of law that the defines what the state may do and must refrain from doing in reactions to offenders (i.e. constitutional law) the design and operation of programs intended to modify one or more characteristic offenders and here penologist draw on and contribute to the developments of suchfields as education, psychology, psychiatry, medicine, and sociology and scientific assessment of how our various reactions to offenders influence their future attitude, values, behaviour and life chances*<sup>6</sup>.

(Penologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang khusus mempelajari pidana dan akibat-akibatnya. Penologi mencakup, setidaknya sedikit dari lebih banyak hal yang penting dan nyata. Terkait dengan perkembangan pidana, seperti sejarah, cara kita menghadapi tugas yang penting tetapi sulit dalam menjelaskan keadaan apa saja yang membuat negara mempunyai hak untuk membuat hukum dan menjatuhkan pidana bagi pelanggarnya. Hukum yang menjelaskan apa saja yang boleh negara lakukan dan hindari terhadap pelaku pidana, contohnya hukum konstitusi. Rancangan dan pelaksanaan program untuk mengubah satu atau lebih karakter pelaku pidana. Di sinilah ahli penologi menguraikan dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pendidikan, psikologi, psikiatri, pengobatan dan sosiologi, serta penilaian ilmiah terhadap bagaimana reaksi kita kepada pelaku pidana mempengaruhi sikap, nilai, prilaku, dan perubahan hidup para pelaku pidana).

---

6 Charles W.Thomas. Correction in America, problems of the past and the present. Sage publications. Incorporation. California. Tahun 1987. halaman 16.

Sampai dengan tahun 1990, Fakultas Hukum Unpar, masih menggunakan "Hukum Penitensier" sebagai mata kuliah, di mana materinya sama dengan apa yang menjadi materi penologi dan pemasyarakatan. Kemudian diadakan penyesuaian mengenai nama mata kuliah di Fakultas Hukum Unpar dan disepakati nama yang dipergunakan adalah: PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN.

Penggantian nama tersebut (Hukum Panitensier diganti menjadi Penologi dan Pemasyarakatan) didasarkan pada arti kata PENITENTIARY tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini:

1. Di dalam Black's Law Dictionary edisi ke enam, halaman 1134 disebutkan bahwa *penitentiary*: adalah *a prison, correctional institution, or other place of confinement where convicted felons are sent to serve out the term of their sentence.*
2. Sedangkan di dalam: Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged edisi kedua halaman 1326 disebutkan bahwa *penitentiary* adalah: *a prison, especially a state or federal prison for persons convicted of serious crimes.*
3. *The penitentiary is the word applied to an institution design to restrain for a long period of time convicted felons, or those guilty of serious offenses. The word is derived from the root words for penitence and repentance, and it still denotes an ecclesiastical office concerned with the absolution of guilt, it is reputed to have been first, used in connection with penal treatment by the English Reformer, John Howard (1726-1790).<sup>7</sup>*

(Kata penitentiary adalah suatu kata yang diterapkan untuk lembaga yang didesain untuk menahan terpidana yang melakukan kejahatan berat, dalam waktu yang lama. Kata penitentiary berasal dari kata penitence yang berarti penyesalan dan pertobatan, terutama berhubungan dengan praktik gerejawi tentang pemaafan atas suatu kesalahan. Cara ini dilakukan pertama kali sehubungan dengan pemberian hukuman oleh reformis Inggris yang bernama John Howard (1726-1790).

---

7 Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters. *New Horizons In Criminology*. The United States of America. Prentice Hall. Inc. 1960 halaman 329.

4. Menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Strafvordering*, sebagaimana dikutip PAF Lamintang dalam bukunya: *Hukum Penitensier Indonesia*, halaman 13 dan 14 disebutkan: " *penitentiaire recht (hukum penitensier) adalah het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstituten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan).
5. *Penitentiary an institution intended to isolated prisoners from society and from one another so that they could reflect on their past misdeeds, repent and thus undergo reformation*<sup>8</sup>  
(Penitensier adalah suatu lembaga yang dimaksudkan mengisolasi narapidana-narapidana dari masyarakat dan dari narapidana yang lain sehingga mereka dapat merenungkan kesalahan di waktu lalu, menyesali, kemudian menjalani pembinaan).

Dengan memperhatikan pengertian PENITENTIARY yang dikutip dari kelima bahan bacaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dibahas di dalam penitensier adalah masalah penjara, sedangkan masalah mengapa seseorang itu dipidana, apa dasar seseorang dipidana dan berapa lama seharusnya dipidana, apa pengaruh pidana bagi pelaku atau korban atau masyarakat tidak disinggung. Dengan demikian, penggunaan mata kuliah Penologi dan Pemasyarakatan lebih tepat dibandingkan Hukum Penitensier.

## **1.2. Tujuan Mempelajari Penologi**

Mempelajari penologi tidak sekedar untuk menjawab tujuan pemidanaan atau pengaruh pemidanaan bagi pelaku kejahatan, pengaruh pidana bagi korban, serta pengaruh pemidanaan bagi masyarakat. Memahami tugas polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat (penasihat hukum) dalam mewujudkan peradilan pidana yang objektif dan terpadu juga menjadi bagian dari penologi.

Mengungkapkan pengertian pidana di dalam tulisan ini tidak saja dimaksudkan untuk menambah wawasan kita tentang pidana itu sendiri, akan tetapi juga merupakan salah satu bagian yang penting

---

8 Todd R. Clear and George F. Cole. American Correction. Cole Publishing Company, 1986 Halaman 72.